



P U T U S A N
NOMOR 100/B/2016/PTTUN MDN.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding yang bersidang digedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jalan Peratun Kompleks Medan Estate - Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara: -----

M. R O H I M, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Jl. Mangga LK.III RT/RW 014 Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama: Mik Hersen, S.H.,M.H., dan Meriantony, S.H., M.H., keduanya Warga Negara Indonesia, Advokat pada Kantor LKBH - Warga Jaya Indonesia Propinsi Lampung, beralamat di Puri Kencana Residance Blok I/4 Jalan Urip Sumoharjo Sukarame - Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2016;

Selanjutnya disebut: **PENGUGAT / PEMBANDING**; -----

M E L A W A N

I. Gubernur Propinsi Lampung, berkedudukan di Jl. Wolter Monginsidi Nomor 69 Teluk Betung, Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu : -----
1. Nama : Zulfikar, SH., MH; -----
Jabatan : Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung;
Alamat : Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung; -----
2. Nama : Puadi Jailani, SH., MH; -----



Jabatan : Kabag bantuan Hukum pada Biro Hukum -----

Setdaprov Lampung; -----

Alamat : Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung; -----

3. Nama : Andy Irwan, SH; -----

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum pada Biro Hukum -----

Setdapro Lampung;-----

Alamat : Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung; -----

4. Nama : Herawati, SH., MH; -----

Jabatan : JFU Biro Hukum Setdaprov Lampung; -----

Alamat : Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung; -----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 181/2913.a/03/2015; -----

tertanggal 10 Nopember 2015, selanjutnya disebut :-----

TERGUGAT I / TERBANDING; -----

II. Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, berkedudukan di Jalan

Drs. Warsito Nomor 05 Kelurahan Gulak Galik Kecamatan

Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung; -----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya;

SUHADA, S.H.; -----

19580421 198003 1 003; -----

Penata Tk. I / III d; -----

Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara; -----

BADARUDIN UMAR, S.H.; -----

1960313 198510 1 002; -----

Penata Tk. I / III d; -----

Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah; -----

MASNAH, S.H.; -----

19620623 198303 2 003; -----

Penata Tk. I / III d; -----

Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan; -----

R A M L I, S.H.; -----

19590804 198103 1 003; -----

Penata Tk. I / III d; -----

Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan;



Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota
Bandar Lampung, beralamat di Jalan Drs. Warsito
Nomor 5 Teluk Betung Bandar Lampung, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 982/600-18.71/X/2015
tanggal 19 Oktober 2015; Selanjutnya disebut:-----

TERGUGAT II / TERBANDING ; -----

III. Sri Sumarmi, S.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga,
Tempat Tinggal di Jl. Griya Sukarame Blok B 1 Nomor
23 LK.1RT/RW.020 Sukarame Bandar Lampung
selanjutnya disebut:

-----**TERGUGAT II**
INTERVENSI / TERBANDING; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. **Penetapan** Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor
100/B/2016/PTTUN MDN, tertanggal **13 Juni 2016**, tentang **Penunjukan**
Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; -----
2. **Surat Wakil Panitera** Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal **13**
Juni 2016 tentang **Penunjukan Panitera Pengganti** untuk mendampingi Majelis
Hakim yang memeriksa dan menyelesaikan sengketa Nomor 100/B/2016/PTTUN
MDN; -----
3. Salinan resmi **Putusan** Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor
28/G/2015/PTUN.BL, tanggal **30 Maret 2016**; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
Nomor **100/Pen.HS/2016/PTTUN MDN**, tanggal **14 Juli 2016**, tentang
Penetapan Hari Sidang; -----



5. Berkas perkara, bukti - bukti surat yang diajukan oleh para pihak, dan surat - surat yang berkenaan dengan sengketa ini; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 28/G/2015/PTUN.BL, yang amar selengkapny berbungyi sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Penggugat tidak mempunyai legal standing / tidak mempunyai kepentingan sebagai Penggugat; -----
- Menolak Eksepsi yang lain dan selebihnya; -----

DALAM POKOK SENGKETA: -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 497.000 (empat ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut diucapkan dalam persidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **30 Maret 2016**, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Tergugat I maupun Kuasa Hukumnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan *in litis* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding mengajukan **Permohonan Banding** tanggal **11 April 2016**, dan selanjutnya Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung membuat **Akta Permohonan Banding**, yang ditandatangani oleh Panitera tersebut dan Kuasa Penggugat / Pembanding bernama: **Mik Hersen, SH.MH.**, dan telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bandar Lampung kepada masing – masing pihak lawan, pada hari **Rabu** tanggal **13 April 2016** dengan **Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding** Nomor **28/G/2015/PTUN.BL**; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding melalui Kuasanya telah menyerahkan **Memori Banding** tertanggal **26 April 2016**, yang **diterima** di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sesuai **surat Tanda Terima Memori Banding** pada tanggal **16 Mei 2016**, yang pada dasarnya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa, mengadili dan memutus dengan putusan sebagai berikut: -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menerima Permohonan Banding **PEMBANDING / PENGGUGAT**; -----
2. Membatalkan Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 21/G/2015/PTUN-BL dan mengadili sendiri. -----
3. Menyatakan batal atau tidak sah; -----
 - 1) Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. DA.79/SK/HM/77 tertanggal 14 Februari 1977 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah kepada 1041 (Seribu empat puluh satu) Penerima Hak Atas Tanah; -----
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 537/Sukarame Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 25 Juni 2015, seluas 1101 m2 (Seribu seratus satu meter persegi) sesuai Surat Ukur Nomor 00707/Sukarame Baru/2015 tertanggal 20 Mei 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung; -----
 - 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 538/Sukarame Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 25 Juni 2015, seluas 2316 m2 (Dua ribu tiga ratus enam belas meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00708/Sukarame Baru/2015 tertanggal 20 Mei 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung; -----



- 4) Sertipikat Hak Milik Nomor 580/Sukarama Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 27 Juli 2015, seluas 59 m2 (Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00746/Sukarama Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung; -----
- 5) Sertipikat Hak Milik Nomor 581/Sukarama Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 27 Juli 2015, seluas 59 m2 (Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00747/Sukarama Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung; -----
- 6) Sertipikat Hak Milik Nomor 582/Sukarama Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 27 Juli 2015, seluas 59 m2 (Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00748/Sukarama Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung; -----
- 7) Sertipikat Hak Milik Nomor 583/Sukarama Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 27 Juli 2015, seluas 59 m2 (Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00749/Sukarama Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung; -----
- 8) Sertipikat Hak Milik Nomor 584/Sukarama Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 27 Juli 2015, seluas 59 m2 (Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00750/Sukarama Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung; -----
- 9) Sertipikat Hak Milik Nomor 593/Sukarama Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 10 Agustus 2015, seluas 60 m2 (Enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00756/Sukarama Baru/2015 tertanggal 28 Juli 2015, terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung; -----
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor 594/Sukarama Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 27 Juli 2015, seluas 60 m2 (Enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00757/Sukarama Baru/2015



tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan Sukrame Baru,
Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung; -----

11) Sertipikat Hak Milik Nomor 595/Sukrame Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 27 Juli 2015, seluas 60 m2 (Enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00758/Sukrame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung; -----

12) Sertipikat Hak Milik Nomor 596/Sukrame Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 27 Juli 2015, seluas 60 m2 (Enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00759/Sukrame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung; -----

13) Sertipikat Hak Milik Nomor 597/Sukrame Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 27 Juli 2015, seluas 60 m2 (Enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00760/Sukrame Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung; -----

14) Sertipikat Hak Milik Nomor 603/Sukrame Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 25 Agustus 2015, seluas 59 m2 (Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00767/Sukrame Baru/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, terletak di Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung; -----

15) Sertipikat Hak Milik Nomor 604/Sukrame Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 25 Agustus 2015, seluas 59 m2 (Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00768/Sukrame Baru/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, terletak di Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung; -----

16) Sertipikat Hak Milik Nomor 605/Sukrame Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 25 Agustus 2015, seluas 60 m2 (Enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00769/Sukrame Baru/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, terletak di Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar Lampung; -----



- 17) Sertipikat Hak Milik Nomor 606/Sukarame Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 25 Agustus 2015, seluas 60 m2 (Enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00770/Sukarame Baru/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung; -----
- 18) Sertipikat Hak Milik Nomor 607/Sukarame Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 25 Agustus 2015, seluas 60 m2 (Enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00771/Sukarame Baru/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung; -----
- 19) Sertipikat Hak Milik Nomor 622/Sukarame Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 30 September 2015, seluas 85 m2 (Delapan puluh lima meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00785/Sukarame Baru/2015 tertanggal 28 Agustus 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung;

- 20) Sertipikat Hak Milik Nomor 623/Sukarame Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 30 September 2015, seluas 74 m2 (Tujuh puluh empat meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00786/Sukarame Baru/2015 tertanggal 28 Agustus 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung; -----
- 21) Sertipikat Hak Milik Nomor 624/Sukarame Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 30 September 2015, seluas 59 m2 (Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00787/Sukarame Baru/2015 tertanggal 28 Agustus 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung; -----
- 22) Sertipikat Hak Milik Nomor 625/Sukarame Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 30 September 2015, seluas 59 m2 (Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00788/Sukarame Baru/2015 tertanggal 28 Agustus 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung; -----



23) Sertipikat Hak Milik Nomor 626/Sukarame Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 30 September 2015, seluas 59 m2 (Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00789/Sukarame Baru/2015 tertanggal 28 Agustus 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung; -----

24) Sertipikat Hak Milik Nomor 627/Sukarame Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 30 September 2015, seluas 59 m2 (Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00791/Sukarame Baru/2015 tertanggal 2 September 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung; -----

25) Sertipikat Hak Milik Nomor 628/Sukarame Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 30 September 2015, seluas 59 m2 (Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00792/Sukarame Baru/2015 tertanggal 2 September 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung; -----

26) Sertipikat Hak Milik Nomor 629/Sukarame Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 30 September 2015, seluas 60 m2 (Enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00793/Sukarame Baru/2015 tertanggal 2 September 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung; -----

27) Sertipikat Hak Milik Nomor 630/Sukarame Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 30 September 2015, seluas 60 m2 (Enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00794/Sukarame Baru/2015 tertanggal 2 September 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung; -----

28) Sertipikat Hak Milik Nomor 631/Sukarame Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 30 September 2015, seluas 59 m2 (Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00795/Sukarame Baru/2015 tertanggal 2 September 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung; -----

4. Mewajibkan kepada: -----

I. TERBANDING/TERGUGAT I untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. DA.79/SK/HM/77



tertanggal 14 Februari 1977 tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah kepada 1041 (Seribu empat puluh satu) Penerima Hak Atas Tanah; -----

II. TERBANDING/ TERGUGAT II untuk mencabut : -----

1)Sertipikat Hak Milik Nomor 537/Sukarama Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 25 Juni 2015, seluas 1101 m2 (Seribu seratus satu meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00707/Sukarama Baru/2015 tertanggal 20 Mei 2015, terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung; -----

2)Sertipikat Hak Milik Nomor 538/Sukarama Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 25 Juni 2015, seluas 2316 m2 (Dua ribu tiga ratus enam belas meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00708/Sukarama Baru/2015 tertanggal 20 Mei 2015, terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung; -----

3)Sertipikat Hak Milik Nomor 580/Sukarama Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 27 Juli 2015, seluas 59 m2 (Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00746/Sukarama Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung; -----

4)Sertipikat Hak Milik Nomor 581/Sukarama Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 27 Juli 2015, seluas 59 m2 (Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00747/Sukarama Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung; -----

5)Sertipikat Hak Milik Nomor 582/Sukarama Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 27 Juli 2015, seluas 59 m2 (Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00748/Sukarama Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung; -----



- 6)Sertipikat Hak Milik Nomor 583/Sukarama Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 27 Juli 2015, seluas 59 m2 (Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00749/Sukarama Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung; -----
- 7)Sertipikat Hak Milik Nomor 584/Sukarama Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 27 Juli 2015, seluas 59 m2 (Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00750/Sukarama Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung; -----
- 8)Sertipikat Hak Milik Nomor 593/Sukarama Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 10 Agustus 2015, seluas 60 m2 (Enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00756/Sukarama Baru/2015 tertanggal 28 Juli 2015, terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung; -----
- 9)Sertipikat Hak Milik Nomor 594/Sukarama Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 27 Juli 2015, seluas 60 m2 (Enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00757/Sukarama Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung; -----
- 10) Sertipikat Hak Milik Nomor 595/Sukarama Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 27 Juli 2015, seluas 60 m2 (Enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00758/Sukarama Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung; -----
- 11) Sertipikat Hak Milik Nomor 596/Sukarama Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 27 Juli 2015, seluas 60 m2 (Enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00759/Sukarama Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung; -----



- 12) Sertipikat Hak Milik Nomor 597/Sukarama Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 27 Juli 2015, seluas 60 m2 (Enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00760/Sukarama Baru/2015 tertanggal 10 Juli 2015, terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung; -----
- 13) Sertipikat Hak Milik Nomor 603/Sukarama Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 25 Agustus 2015, seluas 59 m2 (Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00767/Sukarama Baru/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung; -----
- 14) Sertipikat Hak Milik Nomor 604/Sukarama Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 25 Agustus 2015, seluas 59 m2 (Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00768/Sukarama Baru/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung; -----
- 15) Sertipikat Hak Milik Nomor 605/Sukarama Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 25 Agustus 2015, seluas 60 m2 (Enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00769/Sukarama Baru/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung; -----
- 16) Sertipikat Hak Milik Nomor 606/Sukarama Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 25 Agustus 2015, seluas 60 m2 (Enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00770/Sukarama Baru/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, terletak di Kelurahan Sukarama Baru, Kecamatan Sukarama, Kota Bandar Lampung; -----
- 17) Sertipikat Hak Milik Nomor 607/Sukarama Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 25 Agustus 2015, seluas 60 m2 (Enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00771/Sukarama Baru/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, terletak di



Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar
Lampung; -----

18) Sertipikat Hak Milik Nomor 622/Sukrame Baru, atas nama Ny.
SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 30 September 2015, seluas 85 m2
(Delapan puluh lima meter persegi) sesuai Surat Ukur No.
00785/Sukrame Baru/2015 tertanggal 28 Agustus 2015, terletak di
Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar
Lampung; -----

19) Sertipikat Hak Milik Nomor 623/Sukrame Baru, atas nama Ny.
SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 30 September 2015, seluas 74 m2
(Tujuh puluh empat meter persegi) sesuai Surat Ukur No.
00786/Sukrame Baru/2015 tertanggal 28 Agustus 2015, terletak di
Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar
Lampung; -----

20) Sertipikat Hak Milik Nomor 624/Sukrame Baru, atas nama Ny.
SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 30 September 2015, seluas 59 m2
(Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No.
00787/Sukrame Baru/2015 tertanggal 28 Agustus 2015, terletak di
Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar
Lampung; -----

21) Sertipikat Hak Milik Nomor 625/Sukrame Baru, atas nama Ny.
SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 30 September 2015, seluas 59 m2
(Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No.
00788/Sukrame Baru/2015 tertanggal 28 Agustus 2015, terletak di
Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar
Lampung; -----

22) Sertipikat Hak Milik Nomor 626/Sukrame Baru, atas nama Ny.
SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 30 September 2015, seluas 59 m2
(Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No.
00789/Sukrame Baru/2015 tertanggal 28 Agustus 2015, terletak di
Kelurahan Sukrame Baru, Kecamatan Sukrame, Kota Bandar
Lampung; -----



- 23) Sertipikat Hak Milik Nomor 627/Sukarame Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 30 September 2015, seluas 59 m2 (Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00791/Sukarame Baru/2015 tertanggal 2 September 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung; -----
- 24) Sertipikat Hak Milik Nomor 628/Sukarame Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 30 September 2015, seluas 59 m2 (Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00792/Sukarame Baru/2015 tertanggal 2 September 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung; -----
- 25) Sertipikat Hak Milik Nomor 629/Sukarame Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 30 September 2015, seluas 60 m2 (Enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00793/Sukarame Baru/2015 tertanggal 2 September 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung; -----
- 26) Sertipikat Hak Milik Nomor 630/Sukarame Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 30 September 2015, seluas 60 m2 (Enam puluh meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00794/Sukarame Baru/2015 tertanggal 2 September 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung; -----
- 27) Sertipikat Hak Milik Nomor 631/Sukarame Baru, atas nama Ny. SRI SUMARMI, S.H. tertanggal 30 September 2015, seluas 59 m2 (Lima puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Ukur No. 00795/Sukarame Baru/2015 tertanggal 2 September 2015, terletak di Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung. -----
5. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini. -----



Menimbang, bahwa Memori Banding Penggugat / Pembanding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung kepada pihak lawan, dengan **Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding** Nomor 28/G/2015/PTUN.BL, tanggal **16 Mei 2016**; -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, pihak Tergugat II Intervensi / Terbanding melalui kuasanya yang bernama: **Sri Surmani, S.H** telah menyerahkan **Kontra Memori Banding** tanggal **30 Mei 2016**, yang diterima hari itu juga sesuai dengan surat **Tanda Terima Kontra Memori Banding** yang ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan Kuasa Tergugat II Intervensi / Terbanding, yang pada dasarnya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut: -----

- Bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sudah tepat dan benar; -----
- Mohon kiranya kepada yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan untuk memutus perkara seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Tergugat II Intervensi / Terbanding tersebut telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung kepada Penggugat / Pembanding, Tergugat I / Terbanding, Tergugat II / Terbanding dengan **Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding** Nomor 28/G/2015/PTUN.BL, tanggal **31 Mei 2016**; -----

Menimbang, bahwa dalam register perkara Nomor 28/G/2015/ PTUN.BL Pihak Tergugat I / Terbanding dan Tergugat II / Terbanding tidak menggunakan haknya mengajukan kontra memori banding sesuai dengan **Surat Keterangan Tidak Menyerahkan Kontra Memori Banding** tertanggal 7 Juni 2016; -----



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberitahu oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk melihat, memeriksa, dan mempelajari berkas perkara masing - masing dengan **Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara** Nomor 28/G/2015/PTUN.BL, tanggal **2 Mei 2016**; -----

Menimbang, bahwa dalam register perkara Nomor 28/G/2015/ PTUN.BL Pihak Penggugat / Pembanding, Tergugat / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding tidak menggunakan hak insaganya sesuai dengan Surat **Keterangan Inzage** Nomor 28/G/2015/ PTUN.BL tertanggal 7 Juni; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 28/G/2015/PTUN.BL telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2016, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat II / Terbanding dan Tergugat II Intervensi / Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat I / Terbanding maupun Kuasa Hukumnya; -----

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara menyebutkan: “ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah “; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang dimohonkan banding tersebut diucapkan tanggal 30 Maret 2016, sedangkan Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11



April 2016 yakni pada **hari ke - 11 (sebelas)**, berarti permohonan bandingnya diajukan masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu permohonan pemeriksaan banding secara formal layak dan patut diterima; ---

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara Nomor 28/G/2015/PTUN.BL, secara seksama yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung serta meneliti dan memperhatikan surat - surat bukti, keterangan para saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung; -----

Menimbang, bahwa didalam Memori Banding yang diserahkan Penggugat / Pemanding tersebut, Majelis Hakim pada tingkat banding menilai, karena tidak terdapat hal - hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk mengubah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung *a quo*, maka dalil - dalil tersebut dikesampingkan dan didalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah tercapai kata mufakat secara bulat bahwa Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut sudah tepat dan benar; -----

Menimbang, bahwa karena Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sudah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, maka pertimbangan dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan Majelis Hakim ditingkat banding dan karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 28/G/2015/PTUN-BL, tanggal 30 Maret 2016 harus **dikuatkan**; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 28/G/2015/PTUN-BL, tanggal 30 Maret 2016 yang dimohon banding dikuatkan, maka Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang tetap kalah, dan sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

M E N G I N G A T :

1. *Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang peradilan tata usaha Negara; -----*
2. *Semua peraturan perundang - undangan lain yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----*

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; -----**
- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 28/G/2015/PTUN.BL, tanggal 30 Maret 2016 yang dimohon banding; -----**
- **Membebaskan Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000., (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Kamis**, tanggal **21 Juli 2016** oleh: **H. OYO SUNARYO SH, MH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Ketua Majelis, **H. A. SAYUTI, S.H, M.H.**, dan **ASMIN SIMANJORANG, S.H, M.H.**, masing - masing sebagai Anggota Majelis; -----



Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis tersebut yang dibantu: **ANGGORO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan tidak dihadiri para pihak yang bersengketa atau Kuasanya Hukumnya; -----

ANGGOTA MAJELIS,

KETUA MAJELIS,

D . t . o

D . t . o

H. A. SAYUTI, S.H, M.H.,

H. OYO SUNARYO, SH, MH.,

D . t . o

ASMIN SIMANJORANG, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

D . t . o

ANGGORO, S.H.



RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. M a t e r a i Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i Rp. 5.000,-
3. Adm. Perkara .. Rp. 239.000,-

J u m l a h ... Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).